**BAB VI**

**PERENCANAAN ORGANISASI**

1. **Bentuk Kepemilikan**

Bentuk hukum (bentuk yuridis) perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan didalam mendirikan sebuah usaha. Menentukan bentuk hukum bukanlah perkara mudah. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan bentuk bisnis yang akan digunakan.

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik perusahaan yang diatur dalam undang-undang, serta apa resiko yang dimilikinya?
2. Tiap-tiap bentuk hukum yang ada mempunyai implikasi apa dalam hal kontinuitas perusahaan?
3. Apa pengaruh bentuk hukum perusahaan pada ruang lingkup dan sifat pimpinannya?
4. Pengaruh apa yang ada terhadap kemungkinan-kemungkinan pendanaan?
5. Dampak fiscal apa saja yang ada dari bentuk-bentuk perusahaan?
6. Kewajiban apa saja yang diakibatkan oleh bentuk perusahaan terhadap laporan keuangan (neraca dan perincian rugi/laba, laporan tahunan dan lainnya)?

Setelah mengetahui hal penting apa saja yang perlu diperhatikan, maka bentuk-bentuk perusahaan yang ada adalah:

1. Perusahaan Perorangan

 Perusahaan perorangan adalah bentuk perusahaan yang kepemilikan perusahaannya terletak hanya pada satu orang saja, dimana orang tersebut juga memimpin perusahaannya secara langsung. Resiko yang harus ditanggung tidak hanya terbatas pada kekayaan perusahaan namun juga kekayaan pribadi

 Kepribadian dari pemilik perusahaan akan sangat mempengaruhi jalannya bentuk usaha ini. Hal ini dapat menyebabkan resiko terhadap kontinuitas perusahaan. Salah satu resikonya adalah perusahaan akan sulit memperoleh modal kecuali dari pemilik sendiri atau mungkin sanak saudara dan kerabat pribadi, sehingga pemilik dituntut untuk harus mampu menyediakan agunan yang kuat.

 Keuntungan dari bentuk usaha ini adalah cepatnya keputusan yang dapat diambil, selain itu perusahaan juga tidak ada kewajiban untuk mengumumkan laporan keuangan tahunannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk usaha ini cocok digunakan untuk perusahaan yang tidak terlampau besar.

1. Firma

 Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, dimana usaha dijalankan atas nama perusahaan. Bentuk usaha ini memiliki keunggulan didalam kepemimpinan, serta memungkinkan mendapatkan dana lebih luas dibandingkan dengan perusahaan perorangan.

 Namun perlu diperhatikan bahwa kemungkinan terjadinya konflik dan perpecahan dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari para mitra tidaklah kecil. Hal ini tentu menjadi kelemahan dari bentuk usaha ini, sehingga didalam menjalankan bisnis ini kepercayaan dan kesepakatan atas tujuan yang ingin dicapai harus dibicarakan dengan baik agar sama dan sejalan.

 Pembagian laba diatara para mitra dapat dibagi secara rata maupun dengan perbandingan. Pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan atas laba yang diterima oleh mitra, Firma juga tidak diwajibkan oleh undang-udang untuk mempublikasikan laporan tahunannya.

1. Firma Komanditer

 Firma Komanditer didirikan oleh dua orang atau lebih, dimana didalamnya terdapat dua macam mitra yakni yang mengelola dan komanditer. Mitra komanditer adalah mitra diam (pasif), mitra ini hanya memberikan modal kepada perusahaan tanpa terlibat didalam aktifitasnya. Selain itu nama pribadi dari mitra pasif tidak boleh digunakan sebagai nama perusahaan, kecuali kalau dahulunya ia merupakan mitra pengelola dan perusahaan sudah terlanjur menggunakan nama pribadinya.

 Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mitra pengelola sama dengan mitra didalam didalam firma, sedangkan mitra pasif tidak diperkenankan melakukan perbuatan pengelolaan atau bekerja didalam perusahaan. Yang dapat dilakukan mitra komanditer adalah hanya sebatas memberikan pengaruh di belakang layar. Hak-hak yang dimilikinya juga hanya terbatas terhadap laba perusahaan. Untuk hutang perusahaan, mitra komanditer hanya bertanggung jawab sebesar setorannya saja (modal yang dimiliki diperusahaan).

 Untung ruginya bentuk firma komanditer kurang lebih sama dengan firma, namun firma komanditer memiliki kelebihan bahwa modal sendiri dapat ditarik tanpa perlu menambah mitra pengelola. Firma komanditer juga tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunannya.

1. Perusahaan Tertutup dengan tanggung jawab yang terbatas (PT) dan Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk)

 Perseroan Terbatas biasa disingkat PT, bentuk usaha ini merupakan bentuk badan hukum yang tanggung jawab para pemegang sahamnya terbatas pada modal yang disetorkannya saja. Terdapat dua macam PT, yakni PT yang saham-sahamnya tidak diperjualbelikan di bursa efek dan PT Tbk yang saham-sahamnya diperjualbelikan di bursa efek.

 Kedua bentuk usaha ini modalnya terbagi ke dalam saham-saham, dan para mitranya dapat mengambil bagian dengan membeli satu lembar saham atau lebih. Para pemegang saham hanya bertanggung jawab atas modal yang disetornya, sehingga mereka tidak dapat dimintai tanggung jawab melebihi setorannya dan mereka juga tidak bertanggung jawab terhadap para kreditur perusahaan. Tanggung jawab yang dimiliki para pemegang saham terbatas, seperti halnya mitra pasif dalam firma komanditer.

1. Koperasi

 Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan material para anggotanya. Koperasi didirikan kalau sekelompok produsen atau konsumen ingin mengerjakan kegiatan usaha sendiri.

 Terdapat beberapa ciri dari koperasi, pertama modalnya dikumpulkan sendiri oleh para anggotanya. Pemimpin dari koperasi ditentukan melalui rapat umum anggota. Mendurukan koperasi akan dikenakan pajak perseroan. Tidak ada keterikatan, sehingga anggota dapat dan bebas untuk mengundurkan diri dari keanggotaan. Selain itu, koperasi juga memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan tahunannya.

 Berdasarkan berbagi macam ciri badan usaha yang ada, maka Toko Perhiasan Emas Gunung Agung memiliki bentuk usaha yaitu perusahaan perorangan dimana pemilik menjadi penanggung jawab atas segala laba, hutang dan pajak dimiliki oleh Toko Perhiasan Emas Gunung Agung.

1. **Struktur Organisasi**

Setiap organisasi selalu ditemui dalam sebuah perusahaan atau oraganisasi dalam berbagai skala bahkan menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan tersebut. Melalui struktur organisasi dapat tergambarkan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing orang. Menentukan struktur organisasi dengan tepat akan mampu membantu perusahaan didalam melakukan kontrol maupun pengendalian.

Terdapat 3 jenis struktur organisasi yang dinyatakan oleh Kasmir (2013:67), yakni sruktur organisasi garis / lini, organisasi lini dan staf, dan organisasi fungsional. Toko Perhiasan Emas Gunung Agung sendiri memiliki bentuk strukur organisasi garis / lini. Organisasi garis / lini merupakan bentuk organisasi yang berskala kecil dengan jumlan kayarawan yang relatif sedikit. Ciri-ciri lainnya yang dimiliki oleh struktur organisasi garis / lini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah karyawan relatif lebih sedikit
2. Struktur organisasi sederhana dan kecil
3. Pemilik perusahaan merupakan pucuk kepemimpinan
4. Hubungan atasan dengan bawahan bersifat langsung melalui suatu garis wewenang
5. Tingkat spesialisasi belum terlalu tinggi
6. Masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekrjaan yang ada dalam unitnya
7. Pimpinan dengan karyawan biasnya saling mengenal dan dapat berhubungan setiap hari kerja

Berikut adalah gambar dari pada bentuk struktur organisasi yang dimiliki oleh Toko Perhiasan Emas Gunung Agungyang ditujukkan dalam gambar 6.1

**Struktur Organisasi Perusahaan**

*Manager*

*Staff Operasional*

*Produksi*

*Marketing*

*Finance*

*&*

*Accounting*

*Staff Produksi*

**Gambar 6.1**

**Struktur Organisasi Toko Perhiasan Emas Gunung Agung**

Pembagian tugas dalam organisasi perusahaanToko Perhiasan Emas Gunung Agung dirangkum dalam *job description,* hal ini dilakukan agar masing-masing mengerti akan tugas yang akan dilakukan oleh masing-masing. *Job description* dalam struktur organisasi Toko Perhiasan Emas Gunung Agung adalah sebagai berikut:

1. *Manager*

*Manager* Toko Perhiasan Emas Gunung Agung adalah pemilik, yang memiliki tugas sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas terhadap segala aktifitas yang ada didalam Toko Perhiasan Emas Gunung Agung. Tugas wewenang dan tanggung jawabnya adalah:

1. Membuat dan menentukan strategi, kebijakan serta peraturan
2. Mengawasi dan melakukan kontrol terhadap segala aktifitas yang ada
3. Melakukan pembayaran terhadap gaji karyawan
4. Merekrut karyawan
5. Menerima, memeriksa dan menganalisa laporan keuangan setiap harinya
6. Melakukan pembelian terhadap kebutuhan Toko Perhiasan Emas Gunung Agung
7. Melakukan promosi melalui berbagai macam media yang ada
8. Mendengarkan keluhan dari pelanggan
9. *Finance And Accounting*

*Finance And Accounting* memiliki peran sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melakukan pembukuan dan pencatatan keuangan baik uang keluar maupun masuk setiap hari selama jam oprasional berlangsung.

1. Marketing

Mencari dan memberikan penawaran-penawaran yang menarik kepada calon konsumen.

1. Produksi

Menseleksi barang-barang yang masih bisa dijual kembali dan yang tidak, setelah itu akan dilakukan pensortiran. Produk-produk yang mengalami kerusakan yang cukup parah atau sebagian dari produk tersebut hilang maka akan dipisahkan untuk nantinya dileburkan, pada proses peleburan produk-produk yang sudah rusak dan tidak bisa dijual lagi akan dilelehkan menjadi satu untuk nanti nya dibuat kembali menjadi produk yang baru dengan nilai jual tambah.

1. Staf Operasional

Melayani konsumen dengan sepenuh hati dan senyuman, keramah-tamahan dan kesabaran dituntut penuh oleh pemilik agar konsumen bisa merasa nyaman dalam memilih dan berbelanja di Toko Perhiasan Emas Gunung Agung.

1. **Balas Jasa**

Balas jasa merupakan gaji dan tunjangan yang diterima karyawan yang menjadi haknya atas tenaga dan pikiran yang telah diberikannya kepada perusahaan. Menurut Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa gaji adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Memberikan balas jasa kepada karyawan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan tanpa terkecuali. Perusahaan perlu mengingat bahwa tanpa para pekerja tentu perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Didalam memberikan gaji kepada karyawan, perusahaan perlu memperhitungan beberapa hal dan menyesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas perusahaan, jangan sampai balas jasa tersebut menjadi beban yang membuat perusahaan tidak dapat berkembang.

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Bekasi, Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.229.756,61. Upah ini diprediksikan tahun 2020 akan mengalami kenaikan 10% yakni sebesar Rp. 4.700.000,00.

Balas jasa yang berupa kompensasi karyawan memiliki 2 komponen utama, yaitu :

1. Pembaaran langsung, dalam bentuk:
2. Upah
3. Gaji Insentif
4. Komisi
5. Pembayaran tidak langsung, dalam bentuk:
6. Asuransi
7. Liburan yang dibiayai oleh *owner*

Untuk kompensasi langsung Toko Perhiasan Emas Gunung Agung memberikan gaji pokok bulanan yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi prediksi tahun 2020, yakni sebesar Rp 3.000.000

Berikut adalah tabel yang menjelaskan pembagian balas jasa karyawan Toko Perhiasan Emas Gunung Agung berupa gaji pokok dan THR per tahunnya

**Tabel 6.1**

**Total Gaji Karyawan Toko Perhiasan Emas Gunung Agung**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jabatan**  | **Jumlah Karyawan**  | **Jumlah Gaji / Orang (Rp)** | **Total Gaji / Tahun (Rp)** | **Total THR / Tahun (Rp)**  | **Total (Rp)** |
| Manager  | 1 |  4.500.000  |  54.000.000  |  4.500.000  |  58.500.000  |
| Staf Produksi  | 2 |  3.700.000  |  88.800.000  |  3.700.000  |  92.500.000  |
| Staf Marketing  | 1 |  3.700.000  |  44.400.000  |  3.700.000  |  48.100.000  |
| Finance & Accounting | 1 |  3.700.000  |  44.400.000  |  3.700.000  |  48.100.000  |
| Staf Oprasional  | 2 |  3.700.000  |  88.800.000  |  3.700.000  |  92.500.000  |
| Total Gaji / Tahun  |  339.700.000  |

Sumber: Toko Perhiasan Emas Gunung Agung

Berdasarkan data tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Toko Perhiasan Emas Gunung Agung akan mengeluarkan biaya upah sebesar Rp 339.700.000. Biaya upah tersebut digunakan untuk membayar balas jasa manajer, *finance & accounting*, marketing, staf operasional dan staf produksi.

 Jumlah balas jasa yang dibayarkan kepada karyawan setiap bulannya sudah mencakup gaji pokok karyawan, uang makan, dan upah lembur. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada karyawan sekali dalam sebesar Rp 19.000.000,00

 Dapat disimpulkan, maka Toko Perhiasan Emas Gunung Agung mengeluarkan biaya sebesar Rp 359.000.000,00 untuk biaya gaji dan tunjangan-tunjangan untuk karyawan.